

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu misi pemerintah dalam membangun daerah pedesaan adalah melalui pemberdayaan masyarakat yang nantinya dapat meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha di pedesaan. Hal tersebut bertujuan agar sebuah desa memiliki ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumberdaya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan (Tama, 2013).

Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan yang kurang berjalan efektif berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga hal tersebut mematikan semangat kemandirian (Tama, 2013). Demi tercapainya wacana daerah untuk memajukan dan mengembangkan desa, maka pemerintah desa harus mengatur strategi dalam menjalankan pemerintahannya agar dapat memaksimalkan potensi desa guna mendukung peningkatan kehidupan yang lebih baik, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik (Fajarwati, 2016).

Semangat demokrasi lokal memberikan sebuah dorongan kepada masyarakat untuk lepas dari ketergantungan atau intervensi dari pemerintah pusat, puncaknya pada tahun 1999 terbentuk Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini menjadi dasar bagi setiap daerah untuk mengembangkan potensi yang ada pada daerahnya meskipun Undang-undang tersebut belum terlalu memberi ruang yang seluas-luasnya kepada daerah.

Pembaharuan Undang-undang tersebut terus dilakukan untuk memaksimalkan potensi yang ada pada setiap daerah. Pembaharuan terakhir Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Era otonomi daerah dewasa ini telah menjadikan pemerintah daerah melepaskan ketergantungan terhadap pemerintah pusat dikarenakan pemerintah daerah telah diberi ruang yang besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya secara mandiri. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kedudukan yang setara antara desa dengan wilayah tingkat III. Salah satu upaya pemerintah desa dalam membangun daerahnya yaitu dengan membentuk BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa). Hal ini telah diatur dalam Undang-undang tentang desa yang terbaru, yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dilandasi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan tercantum pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa. Pendirian badan usaha desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Dengan potensi yang dimiliki oleh desa, hal ini sangat rawan sekali terjadi intervensi modal dan pasar di pedesaan. Kehadiran BUMDesa ini sendiri dapat melindungi potensi tersebut dari kekuatan korporasi asing dan nasional. Mengingat Badan Usaha

Milik Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang.

BUMDesa dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa (bidang pembiayaan) sebagai bidang yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan akhir pendirian BUMDesa diharapkan menjadi pionir dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

Undang-undang terbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga disinggung Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam UU Desa terdapat empat pasal yang menjelaskan mengenai BUMDesa, yaitu sebagai berikut. Pertama, Pasal 87 mengenai semangat yang melandasi pendirian dan pengelolaan BUMDesa. Kedua, Pasal 88 mengenai pendirian BUMDesa. Ketiga, Pasal 89 mengenai manfaat berdirinya BUMDesa. Keempat, Pasal 90 mengenai arah pengembangan bisnis BUMDesa yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Dari UU Desa tersebut BUMDesa saat ini diharapkan dapat memegang peranan penting dalam pengembangan potensi desa khususnya dalam mengelola keuangan desa yang ada di wilayahnya. BUMDesa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha meningkatkan perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDesa adalah dengan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional namun tetap bersandar pada potensi asli desa. BUMDesa ini merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal serta pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDesa ini diharapkan dapat menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan (Ramadana dkk, 2013).

Penelitian tentang BUMDesa sendiri hingga saat ini masih sangat jarang dilakukan, khususnya dari aspek manajerial dan kinerja, setidaknya menurut hasil survei peneliti. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji sejauh mana kinerja BUMDesa. Berdasarkan kenyataannya tidak semua BUMDesa berjalan baik seperti yang diharapkan. Ada BUMDesa yang kinerjanya baik namun ada pula BUMDesa yang masih kurang baik. Karena itu peneliti ingin meneliti tentang **“ANALISIS DETERMINAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) (STUDI KASUS BUMDESA AMARTA, SRIMARTANI MAKMUR DAN TIRTONIRMOLO)”** agar

dapat memberikan masukan, informasi dan referensi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja BUMDesa.

Dalam Al-Quran Islam sudah menjarkan kepada umatnya bahwa kinerja sebuah organisasi harus dinilai. Ayat yang harus menjadi rujukan penilaian kinerja yaitu surat At-Tawbah ayat 105 yang berbunyi :

تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فَعَيْنَاكُمْ هَذَا الشَّالِغِيْبِ عَالِمٍ اِلَىٰ وَوَمُنُوْنَ وَالْمُوْرَسُوْلُهُ عَمَلَكُمْ اللهُ فَسَيَرَىٰ اَعْمَلُوْا وَقُلِ (١٠٥)

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Penelitian ini akan meneliti tiga BUMDesa yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda mulai dari program sampai dengan lokasinya. Hal ini diharapkan mampu menemukan jawaban yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menentukan baik atau buruknya kinerja BUMDesa. Pertama, Desa Pandowoharjo adalah salah satu di Desa yang berada di Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Pandowoharjo telah mendirikan BUMDesa Amarta sejak 6 Juni 2016 (Tribunjogja, 2016). Salah satu program unggulan dari BUMDesa Amarta yaitu mengelola sampah menjadi pupuk, baik pupuk organik maupun pupuk anorganik. Melalui pengelolaan sampah, BUMDesa Amarta telah mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp. 1 Juta perbulan dengan total telah mengelola 1.000 ton sampah (Tribunjogja, 2016).

Kedua, BUMDesa Srimartani Makmur yang berlokasi di Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul sudah memiliki BUMDesa yang

kinerjanya juga terbilang cukup baik. BUMDesa ini mampu meningkatkan perekonomian desa dengan mengajak masyarakat desa, khususnya para pelaku UMKM untuk memasarkan produk lokal di outlet desa. Outlet desa yang sekaligus menjadi kantor BUMDesa ini dikelola langsung oleh BUMDesa Srimartani Makmur sebagai salah satu unit usaha perdagangan BUMDesa. Melalui outlet ini masyarakat bisa memasarkan produk mereka yang selama ini terhambat karena tidak memiliki *showroom* sendiri untuk memasarkan produknya. Produk-produk yang dipasarkan pun beragam mulai dari produk kerajinan seperti batik dan rajut, produk makanan olahan kemasan seperti keripik pisang, produk bumbu instan siap pakai, sampai produk herbal seperti jamu instan dan minuman herbal (Prisa, 2018).

Terakhir adalah BUMDesa Tirtonirmolo yang berlokasi di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, layak menjadi contoh sebagai BUMDesa yang cukup sukses. BUMDesa yang berdiri sejak tahun 1990 ini bergerak dibidang Unit Simpan Pinjam (USP) dengan modal awal Rp. 1 juta dan bantuan stimulan Rp. 10 juta, dan saat ini omzet BUMDesa Tirtonirmolo mencapai Rp. 8,7 miliar (Tribunjogja, 2013). Melalui pengelolaan BUMDesa, seluruh kebutuhan masyarakat Desa Tirtonirmolo dapat terpenuhi. Jumlah aset yang dikelola pun sangat fantastis, yakni Rp. 11 Milyar. Saat ini, jumlah nasabah peminjam telah mencapai 1.900 orang, yang 10%-15% dari peminjam dana merupakan pemilik UMKM warung, sembako, dan kelontong. Tidak hanya memberikan pinjaman dana untuk kebutuhan masyarakat, BUMDesa

Tirtinormolo juga menyediakan pinjaman dana untuk infrastruktur seperti pembangunan jembatan dan gedung PAUD (Rizkita, 2016).

Ketiga BUMDesa di atas memiliki faktor-faktor penunjang seperti sumber daya manusia dan sarana prasarana yang berbeda-beda sehingga diperlukan penelitian untuk menemukan jawaban dari faktor-faktor tersebut. Mengoptimalkan kinerja BUMDesa harus dilakukan dengan kerjasama antara setiap *stakeholder* seperti pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga BUMDesa akan lebih efektif dalam mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan perekonomian Desa. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti dan menemukan jawabannya melalui kegiatan ilmiah yaitu penelitian.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu: Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong BUMDesa Amarta, BUMDesa Srimartani Makmur dan BUMDesa Tirtinormolo sehingga memiliki kinerja yang baik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mengeksplorasi faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong BUMDesa Amarta, BUMDesa Srimartani Makmur dan BUMDesa Tirtinormolo sehingga memiliki kinerja yang baik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan bagi ilmu pengetahuan tentang praktik manajemen dan upaya pencapaian kinerja di Badan Usaha Milik Desa.

2. Manfaat Praktis

Bagi BUMDesa lain, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam upaya meningkatkan kinerja khususnya BUMDesa di Yogyakarta, dan di Indonesia pada umumnya.